



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

LIE NGO Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Sambas, 17 April 1973, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Suka Asih RT.001 / RW. 006 Desa Parungkuda Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RIDHA WAHYUDI, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat RIDHA WAHYUDI, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Ratu Sepudak BTN Polri Blok B No. 14 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, email ridhaperadi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 28 Desember 2023 dibawah Register Nomor: 404/Pdt.P/2023/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Budha pada 6 September 2006 di Vihara Buddha Tri Dharma Cilandak, dengan seorang laki-laki bernama YUNUSTIAN BONG (Alm) dan telah di Catatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi sebagaimana di terangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 16 Tahun 2006 yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 1) MERRY WIRIANA , perempuan, Lahir di Singkawang, 02-03-1999
 - 2) ANGGIE WIRIANA, perempuan, lahir di Singkawang, 15-09-2000
 - 3) KENNY WIJAYA, Laki Laki, lahir di Sukabumi, 30-04-2001
 - 4) YOGI WIJAYA, Laki-Laki, lahir di Sukabumi, 02-07-2003
 - 5) MESAN WIRIANA. perempuan, lahir di Sukabumi, 10-02-2008
 - 6) MARCELL WIJAYA, Laki Laki, lahir di Singkawang, 11-02-2011
3. Bahwa suami Pemohon YUNUSTIAN BONG telah meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 3 Juli 2013 sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor 70/DKPS/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : 29 tanggal 20 Januari 2014 yang di buat oleh ISKANDAR, S.H, Notaris di Singkawang;
5. Bahwa saat ini Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum YUNUSTIAN BONG bermaksud ingin menjual Sebidang tanah warisan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3349/Roban seluas 230 m2 tersebut dengan tujuan aslinya akan digunakan untuk kebutuhan anak dan keluarga;
6. Bahwa anak Pemohon yang termasuk sebagai ahli waris sebagaimana posita nomor 2 point nomor 5 dan 6 yaitu MESAN WIRIANA (15 tahun) dan MARCELL WIJAYA (11 Tahun) keduanya usianya masih dibawah umur , maka untuk keperluan diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
7. Bahwa karena objek Waris yang akan dijual berada dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang maka Pemohon memohon Penetapan Perwalian Izin Menjual untuk anak Pemohon MESAN WIRIANA dan MARCELL WIJAYA yang masih di bawah umur ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan Penetapan Perwalian ijin Menjual dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon LIE NGO sebagai Wali orang tua dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama MESAN WIRIANA . perempuan, lahir di Sukabumi, 10-02-2008 dan MARCELL WIJAYA , Laki Laki, lahir di Singkawang, 11-02-2011;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaannya selaku Wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama MESAN WIRIANA dan MARCELL WIJAYA , untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan yang dalam hal ini menjual sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No 3349/Roban yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang Tanggal 27 Desember 2004
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara dalam permohonan ini:

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di Persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;;

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LIE NGO, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LIE NGO, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara pasangan YUNUSTIAN BONG dengan LIE NGO yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama YUNUSTIAN BONG ., diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat No.3349/Roban yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Singkawang atas nama YUNUSTIAN BONG, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MESAN WIRIANA, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARCELL WIJAYA, diberi tanda P-7;;
8. 1 (satu) lembar foto copy Akta Keterangan Waris, diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

1. JUN CHIUNG;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan untuk memberikan ijin kuasa kepada Pemohon atas anak dari Pemohon yang bernama MESAN WIRIANA (15 Tahun) dan MARCELL WIJAYA (11 Tahun) untuk mengurus administrasi jual beli sebidang tanah yang ada rumahnya;
- Bahwa Setahu Saksi pembelian tanah dan berdirinya rumah tersebut diperoleh ketika Pemohon dan almarhum sudah menikah/hidup bersama;
- Bahwa dari pasangan Pemohon yaitu LIE NGO dan YUNUSTIAN BONG (alm), mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. MERRY WIRIANA , perempuan, Lahir di Singkawang, 02-03-1999;
 2. ANGGIE WIRIANA, perempuan, lahir di Singkawang, 15-09-2000;
 3. KENNY WIJAYA, Laki Laki, lahir di Sukabumi, 30-04-2001;
 4. YOGI WIJAYA, Laki-Laki, lahir di Sukabumi, 02-07-2003;
 5. MESAN WIRIANA. perempuan, lahir di Sukabumi, 10-02-2008;
 6. MARCELL WIJAYA, Laki Laki, lahir di Singkawang, 11-02-2011;
- Bahwa yang masih dibawah umur yaitu anak yang ke-lima atas nama MESAN WIRIANA (15 Tahun) dan ke-enam MARCELL WIJAYA (11 Tahun) ;
- Bawha almarhum YUNUSTIAN BONG (suami pemohon) meninggal dunia bulan Juli 2013;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu almarhum YUNUSTIAN BONG meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya di Singkawang;;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah yang hendak dijual terletak di Jalan KS Tubun Kelurahan Roban Kota Singkawang;;
- Bahwa Tanah tersebut mau dijual untuk biaya sekolah anak MESAN WIRIANA dan MARCELL WIJAYA dan membayar hutang; ;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Sukabumi Jawa Barat, dulu Pemohon dan almarhum suaminya tinggal di Singkawang dan mereka merantau di Sukabumi;
- Bahwa anak-anak Pemohon sat ini masing-masing tinggal di:
 1. MERRY WIRIANA tinggal di Singkawang, sudah punya rumah sendiri;
 2. ANGGIE WIRIANA, tinggal di Taiwan;
 3. KENNY WIJAYA, tinggal di Taiwan;
 4. YOGI WIJAYA, tinggal di Sukabumi;
 5. MESAN WIRIANA. di Sukabumi;
 6. MARCELL WIJAYA, tinggal di Singkawang dengan Nenek;
- Bahwa anak Pemohon atas nama MARCELL WIJAYA, saat ini dibiayai oleh orang tua Pemohon dan juga Saudara/keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini punya Toko kecil yang menjual alat elektronik peninggalan almarhum Suami Pemohon, namun saat ini sedang sepi pembeli, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon dan juga untuk membayar hutang;
- Bahwa Rumah yang hendak dijual sebelumnya ditinggali oleh Bapak saksi atau Bapak Pemohon namun setelah meninggal dunia tahun lalu rumah itu kosong sehingga hendak dijual;
- Bahwa Sebidang tanah yang ada rumahnya diatas tanah tersebut ada sudah Sertifikatnya yang bernomor: No.3349/Roban yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Singkawang atas nama YUNUSTIAN BONG;

2. NI BUN;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan untuk memberikan ijin kuasa kepada Pemohon atas anak dari Pemohon yang bernama MESAN WIRIANA (15 Tahun) dan MARCELL WIJAYA (11 Tahun) untuk mengurus administrasi jual beli sebidang tanah yang ada rumahnya;
- Bahwa Setahu Saksi pembelian tanah dan berdirinya rumah tersebut diperoleh ketika Pemohon dan almarhum sudah menikah/hidup bersama;
- Bahwa dari pasangan Pemohon yaitu LIE NGO dan YUNUSTIAN BONG (alm), mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MERRY WIRIANA , perempuan, Lahir di Singkawang, 02-03-1999;
 2. ANGGIE WIRIANA, perempuan, lahir di Singkawang, 15-09-2000;
 3. KENNY WIJAYA, Laki Laki, lahir di Sukabumi, 30-04-2001;
 4. YOGI WIJAYA, Laki-Laki, lahir di Sukabumi, 02-07-2003;
 5. MESAN WIRIANA. perempuan, lahir di Sukabumi, 10-02-2008;
 6. MARCELL WIJAYA, Laki Laki, lahir di Singkawang, 11-02-2011;
- Bahwa yang masih dibawah umur yaitu anak yang ke-lima atas nama MESAN WIRIANA (15 Tahun) dan ke-enam MARCELL WIJAYA (11 Tahun) ;
 - Bahwa almarhum YUNUSTIAN BONG (suami pemohon) meninggal dunia bulan Juli 2013;
 - Bahwa Suami Pemohon yaitu almarhum YUNUSTIAN BONG meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya di Singkawang;;
 - Bahwa Lokasi tanah yang hendak dijual terletak di Jalan KS Tubun Kelurahan Roban Kota Singkawang;;
 - Bahwa Tanah tersebut mau dijual untuk biaya sekolah anak MESAN WIRIANA dan MARCELL WIJAYA dan membayar hutang; ;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Sukabumi Jawa Barat, dulu Pemohon dan almarhum suaminya tinggal di Singkawang dan mereka merantau di Sukabumi;
 - Bahwa anak-anak Pemohon sat ini masing-masing tinggal di:
 1. MERRY WIRIANA tinggal di Singkawang, sudah punya rumah sendiri;
 2. ANGGIE WIRIANA, tinggal di Taiwan;
 3. KENNY WIJAYA, tinggal di Taiwan;
 - 4,. YOGI WIJAYA, tinggal di Sukabumi;
 5. MESAN WIRIANA. di Sukabumi;
 6. MARCELL WIJAYA, tinggal di Singkawang dengan Nenek;
 - Bahwa anak Pemohon atas nama MARCELL WIJAYA, saat ini dibiayai oleh orang tua Pemohon dan juga Saudara/keluarga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini punya Toko kecil yang menjual alat elektronik peninggalan almarhum Suami Pemohon, namun saat ini sedang sepi pembeli, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon dan juga untuk membayar hutang;
 - Bahwa Rumah yang hendak dijual sebelumnya ditinggali oleh Bapak saksi atau Bapak Pemohon namun setelah meninggal dunia tahun lalu rumah itu kosong sehingga hendak dijual;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebidang tanah yang ada rumahnya diatas tanah tersebut ada sudah Sertifikatnya yang bernomor: No.3349/Roban yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Singkawang atas nama YUNUSTIAN BONG;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mengenai ijin/kuasa menjual atas 1 (satu) bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3349/Roban atas nama YUNUSTIAN BONG;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan jika Pemohon merupakan isteri dan salah satu ahli waris dari almarhum YUNUSTIAN BONG, selain itu anak-anak pemohon juga merupakan ahli waris dari almarhum YUNUSTIAN BONG dan Pemohon beserta ahli waris lainnya mempunyai warisan berupa beberapa bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3349/Roban luas 230 M², yang mana Pemohon hendak menjual warisan tersebut namun dikarenakan beberapa dari anak-anak pemohon merupakan ahli waris yang belum dewasa maka diperlukan Penetapan Ijin dan Kuasa kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang belum diewasa tersebut untuk menjual harta warisan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebih dahulu akan di uraikan mengenai beberapa ketentuan sebagai berikut::

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan::

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa.;

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa maksud dari Undang-undang tersebut pada dasarnya adalah perihal kekuasaan orang tua baik mewakili anak sebagai orang tua ataupun Perwakilan (*Minderjarigheid*) adalah bentuk perwakilan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*), dalam hal ini terhadap orang dibawah umur (anak), untuk menjaga dan menjamin kepentingan anak dimasa yang akan datang. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan ijin bertindak sebagai kuasa bagi anak yang belum dewasa adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah kekuasaan/perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan sang anak tersebut seperti untuk kebutuhan hidup, kebutuhan biaya pendidikan ataupun kepentingan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi dasar pertimbangan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu antara Pemohon dan YUNUSTIAN BONG adalah pasangan suami isteri, maka dari persesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa benar antara Pemohon dan YUNUSTIAN BONG adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha di Cibadak dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 6 September 2006. selanjutnya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat bertanda P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa dari Perkawinan Pemohon dan YUNUSTIAN BONG telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, maka dari persesuaian alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Pemohon dan YUNUSTIAN BONG telah dikaruniai 6 (enam) orang anak selain itu diperoleh fakta bahwa Anak-anak Pemohon yaitu MESAN WIRIANA dan MARCELL WIJAYA berdasarkan usia saat ini masih tergolong sebagai subjek hukum yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama YUNUSTIAN BONG apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa YUNUSTIAN BONG (suami pemohon) meninggal dunia pada bulan Juli 2013, maka diperoleh fakta jika suami Pemohon yaitu YUNUSTIAN BONG telah meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 3 Juli 2013;

Menimbang, bahwa atas kematian suami pemohon tersebut selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris maka diperoleh fakta bahwa yang berhak terhadap harta dari almarhum YUNUSTIAN BONG adalah Pemohon sebagai isteri dan 6 (enam) orang anak-anak Pemohon dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Sertipikat Hak Milik No. 3349/Roban, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Singkawang, diperoleh fakta bahwa pemilik dari Sertipikat tanah tersebut adalah YUNUSTIAN BONG yang diperoleh sejak perkawinan Pemohon dan YUNUSTIAN BONG, sehingga termasuk sebagai objek waris;

Menimbang, bahwa dalam faktanya berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan jika pekerjaan dari Pemohon adalah wirausaha yang menjual barang-barang elektronik dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini masih mengasuh dan membiayai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu MESAN WIRIANA dan MARCELL WIJAYA yang tergolong sebagai usia anak yang masih menempuh bangku Pendidikan serta masih memerlukan biaya hidup yang tentunya harus ditanggung oleh Pemohon sebagai orang tua tunggal saat ini, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan yang pada pokoknya

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal yang sama yaitu usaha toko elektronik milik Pemohon saat ini sedang sepi dan juga yang membantu untuk merawat serta membiayai anak Pemohon atas nama MARCELL WIJAYA adalah orang tua dan keluarga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan menitik beratkan pada kedudukan Pemohon sebagai seorang ibu yang masih memerlukan biaya untuk menjaga, mendidik serta membiayai anak-anak dari Pemohon saat ini yang tergolong ataupun merupakan bagian dari kepentingan anak sebagaimana dalam Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan terhadap suatu objek tidak bergerak (tanah) termasuk bagian dari hukum Perdata maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." sehingga terhadap 2 (dua) orang ahli waris atas nama MESAN WIRIANA dan MARCELL WIJAYA masih tergolong sebagai usai belum dewasa yang dalam melakukan suatu perbuatan hukum haruslah diwakili/dikuasakan kepada seseorang yang telah dewasa sehingga beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 330 KUHPPerdata Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon LIE NGO sebagai Wali orang tua dari anak Pemohon yang masih di bawah umur atas nama MESAN WIRIANA, jenis kelamin perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 10 Februari 2008 dan MARCELL WIJAYA, jenis kelamin Laki Laki, lahir di Singkawang, tanggal 11 Februari 2011;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaannya selaku Wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama MESAN WIRIANA dan MARCELL WIJAYA , untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan yang dalam hal ini menjual sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No 3349/Roban yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang Tanggal 27 Desember 2004;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ADIE TIRTO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ADIE TIRTO, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);	

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Skw.